



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN**

**DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 6320/R.E.41/UNIV.PGRI/2024
NOMOR: 045.4/021/Dis. Kearsipan.II/2024

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Assoc. Prof. Dr. H. BUKMAN LIAN, MM., M.Si.** : Rektor Universitas PGRI Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas PGRI Palembang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan 30251, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **HJ. TARBIYAH, S.Pd., M.M.** : Bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Kearsipan, yang berkedudukan di Jl. Demang Lebar Daun Nomor 4863 Palembang 30137, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada institusi kedua belah pihak

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersepakat untuk menyelenggarakan kerja sama dalam kegiatan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni :

- (1) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Perbantuan tenaga ahli;
- (4) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (5) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** sepakat ingin memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pemberlakuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Ketentuan dan/ atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas PGRI Palembang



Assoc. Prof. Dr. H. BUKMAN LIAN, M.M., M.Si,

PIHAK KEDUA

Dinas Kearsipan



HJ. Tarbiyah, S.Pd., M.M.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	